



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

NOMOR: 05/PDN/MoU/04/2022

NOMOR: 035/PG-GTI/IV/2022

TENTANG

**DIGITALISASI TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI APLIKASI GRAB**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **OKE NURWAN** : selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **RIDZKI D. KRAMADIBRATA** : selaku Direktur Utama PT Grab Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, berkedudukan di RDTX Tower, Lantai 3 Zone D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 6 Mega Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan kegiatan perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan *marketplace* berbasis *platform* dengan nama "Grab";
- d. bahwa dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, **PIHAK PERTAMA** perlu mendorong peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat dan membantu meningkatkan kapasitas Pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk yang diperdagangkannya.
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Pelaku UMKM di era teknologi informasi, **PARA PIHAK** perlu melakukan pembinaan dan fasilitasi digitalisasi terhadap Pelaku UMKM di sektor perdagangan.
- f. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yaitu aplikasi Grab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang **Digitalisasi Terhadap Pelaku UMKM Di Sektor Perdagangan Melalui Aplikasi Grab** (selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman Bersama**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi digitalisasi bagi Pelaku UMKM di sektor perdagangan untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan memanfaatkan ruang promosi yang disediakan pada aplikasi Grab dan/atau layanan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** beserta afiliasinya.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik di antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung program Pemerintah melalui **PIHAK PERTAMA**, dengan memanfaatkan aplikasi Grab dan/atau layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** beserta afiliasinya.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan digitalisasi UMKM di sektor perdagangan melalui proses *onboarding* Pelaku UMKM di sektor perdagangan ke dalam aplikasi Grab untuk mendukung program digitalisasi oleh Kementerian Perdagangan secara nasional;
- b. Sosialisasi dan edukasi baik secara luring dan daring terkait dengan digitalisasi UMKM di sektor perdagangan melalui aplikasi Grab kepada Pelaku UMKM di sektor perdagangan dan ekosistemnya termasuk namun tidak terbatas pada pelaku usaha, asosiasi, komunitas dan pemerintah daerah;
- c. Promosi UMKM di sektor perdagangan digital secara bersama baik secara luring dan daring yang dilakukan dalam bentuk kampanye kerja sama antara Grab dan Kementerian Perdagangan;
- d. Pemberian pembinaan dan fasilitasi dalam bentuk aplikasi GrabMart bagi Pelaku UMKM di sektor perdagangan;
- e. Kerja sama dalam bentuk analisa dan masukan berbasis data agregat (*insight*) terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini untuk mendukung, meninjau, serta mewujudkan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Kerahasiaan dan/ atau Perjanjian lainnya yang akan dibahas selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Kerahasiaan dan/ atau Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna memperlancar pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota



Kesepahaman Bersama ini dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Kerahasiaan dan/ atau Perjanjian lainnya.

- (4) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau rekomendasi **PIHAK PERTAMA**, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Kerahasiaan dan/ atau Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain di luar **PARA PIHAK** yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri atau berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.



PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini demi mendukung tercapainya maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ("**Informasi Rahasia**") ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) **PARA PIHAK** sepakat dan menjamin untuk bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini. Lebih lanjut, salah satu PIHAK tidak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia dari pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penegakan hukum yang mewajibkan Pihak yang menerima Informasi Rahasia untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak yang berwenang.
 - (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.
- 

PASAL 9
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Alamat : Lantai 8 Gedung Utama Kementerian Perdagangan,
Jalan M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat.
Telepon : 021-3858171 (ext. 34901)
Email : kumlap-setpdn@kemendag.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Departemen Public Affairs Grab Indonesia
Alamat : RDTX Tower, Lantai 3 Zone D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.
E IV No. 6 Mega Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec.
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940
Telepon : -
Email : publicaffairs.id@grab.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure* (keadaan kahar).
- (2) Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* (keadaan kahar) meliputi peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, taifun dan banjir, adanya perang peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, dan huru-hara,



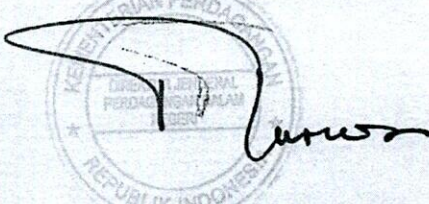
serta adanya tindakan pemerintahan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) *Force Majeure* (keadaan kahar) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini dan setelah peristiwa *Force Majeure* (keadaan kahar) berakhir dan kondisi memungkinkan, maka kerja sama dapat dilaksanakan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 OKE NURWAN	 RIDZKI D. KRAMADIBRATA

